

BIAYA – PEROLEHAN – INFORMASI PUBLIK
2026

Kpt 99 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 99 TAHUN 2026 TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang mewajibkan Badan Publik menetapkan standar harga perolehan salinan informasi publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi dengan standar biaya Rp0,00 (nol rupiah), serta besaran biaya penyalinan dan pengiriman informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik dan dibayarkan kepada pihak penyedia jasa penyalinan dan pengiriman sesuai harga pasar yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2026.